

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Gelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Kepercayaan Aliran Masyarakat dan Keagamaan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/17/kejari-hsu-gelar-rakor-tim-pengawasan-kepercayaan-aliran-masyarakat-dan-keagamaan>

Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Kepercayaan Aliran Masyarakat dan Keagamaan (Pakem) dilaksanakan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara (HSU), Selasa (16/5/2023). Berlangsung di aula Kantor Kejari HSU, Rakor Tim Pakem ini dibuka langsung Kepala Kejari (Kajari) HSU, Agustiawan Umar, didampingi Kasiintel Asis Budianto. Hadir Kepala Kantor Kementerian Agama HSU, Ketua MUI HSU, Ketua FKUB HSU Kesbangpol HSU, perwakilan Kodim 1001/HSUi-Balangan, perwakilan Polres HSU, camat se HSU serta unsur terkait lainnya.

Dalam arahannya Kajari HSU, Agustiawan Umar, mengatakan, Tim Pakem tidak hanya membahas agama tertentu saja, namun keseluruhan agama yang ada di Indonesia. “Tujuan dilaksanakannya rakor ini guna meningkatkan kerjasama dan sinergitas untuk melakukan deteksi dini, mengantisipasi jika adanya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang dapat meresahkan masyarakat,” katanya.

Selain itu yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dipandang perlu adanya pengawasan Tim Pakem.

Sementara dari hasil rakor yang digelar diketahui hingga saat ini untuk wilayah Kabupaten HSU termasuk aman dan kondusif, namun tetap waspada dengan adanya aliran yang menyimpang. Hingga saat ini dengan banyaknya alim ulama yang dimiliki HSU bisa berperan sebagai penasehat sehingga aliran menyimpang sulit untuk masuk.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/17/kejari-hsu-gelar-rakor-tim-pengawasan-kepercayaan-aliran-masyarakat-dan-keagamaan>, Kejari HSU Gelar Rakor Tim Pengawasan Kepercayaan Aliran Masyarakat dan Keagamaan, (17/05/23).
2. <https://headline9.com/28512/kejari-balangan-adakan-rakor-pengawasan-aliran-kepercayaan-dan-keagamaan/>, Kejari Balangan Adakan Rakor Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan, (17/05/23).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah:

- 1) Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di daerah (Pasal 1 angka 4);
- 2) Forkopimda kabupaten/kota diketuai oleh bupati/walikota (Pasal 10 ayat (1));
- 3) Anggota Forkopimda kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 10 ayat (2))
 - a. ketua DPRD kabupaten/kota/ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota untuk Provinsi Aceh dan untuk Provinsi Papua;
 - b. kepala kepolisian resor;
 - c. kepala kejaksaan negeri; dan
 - d. komandan komando distrik militer, komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
- 4) Bupati/wali kota selaku ketua Forkopimda kabupaten/kota dapat mengikutsertakan keanggotaan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah (Pasal 10 ayat (6));
- 5) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup daerah kabupaten/kota, Forkopimda kabupaten/kota bertugas melaksanakan (Pasal 12):
 - a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.